

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu produk yang di buat untuk terselenggaranya kepentingan publik dengan filosofinya yaitu melibatkan publik ke dalam proses awal hingga akhir. Suatu kebijakan dapat bersifat regional dan rasional yaitu seperti undang-undang, peraturan pemerintah daerah maupun provinsi, dan juga keputusan bupati atau walikota (Rektor, 2022) Berikut beberapa definisi dari kebijakan publik menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Thomas Dye (Anggara, 2018) mendeskripsikan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu baik yang di kerjakan maupun yang tidak di kerjakan oleh pemerintah, kebijakan yang di tetapkan harus bijaksana, dan melalui pertimbangan yang matang agar suatu kebijakan tersebut mengandung manfaat bagi publik.
2. Weki Jenksin (Wahab, 2015) merumuskan suatu kebijakan publik sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh aktor politik, berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan cara mencapainya dari berbagai situasi.
3. Kebijakan publik menurut Charles O. Jones (Awan, 2016:17), ia mengatakan kebijakan publik adalah hubungan secara khusus antara pemerintah dengan lingkungannya yang bersifat luas.
4. Menurut Anderson, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan, diciptakan oleh para aktor kebijakan untuk memecahkan suatu permasalahan (Andi, 2019).

Menurut Muhammad Irfan Islamy (Septiana et al., 2023), elemen kebijakan publik terdiri dari beberapa definisi penting dari konsep kebijakan publik yaitu:

- 1), Kebijakan publik itu bukan hanya sekedar suatu wacana, namun harus diselesaikan secara nyata.
- 2). Kebijakan publik merupakan keputusan yang di ambil oleh pemerintah yang menerima mandat untuk kemudian di jadikan sebagai peraturan.
- 3). Pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan harus di dasari atas maksud dan adanya tujuan.
- 4) Kebijakan publik yang di buat dan di tetapkan harus di peruntukkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Menurut Thomas Dye (Abidin, 2019:71) menyampaikan model-model kebijakan diantaranya:

- 1). Model Institusi

Pada dasarnya institusi pemerintahan, birokrasi pemerintah, maupun lembaga-lembaga pemerintah merupakan pembuat kebijakan publik dan yang memberikan otoritas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dalam proses penerapan dan pelaksanaan, kebijakan publik bersifat universal yaitu berlaku terhadap seluruh warga negara dan semua lembaga pemerintahan tanpa terkecuali. Semua orang sama didepan hukum, maka dari itu kebijakan publik harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.



Gambar 1.1 Hubungan Timbal Balik

(Sumber: Abidin, 2019)

Gambar 1.1 menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara kebijakan publik dengan lembaga masyarakat dan lingkungan masyarakat, hubungan ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan masyarakat mempengaruhi kebijakan publik dan lembaga pemerintah. Oleh sebab itu, kualitas kebijakan yang baik ditentukan oleh kualitas lembaga pemerintah dan didukung oleh kondisi lingkungan masyarakat.

2). Model Proses

Dalam model proses ini kebijakan dilihat sebagai proses yang berurutan. Dimulai dengan adanya identifikasi yang dituntut oleh masyarakat untuk diselesaikan oleh pemerintah, dilanjutkan dengan pengaturan agenda kebijakan, berupa daftar permasalahan yang muncul dalam media publik dan menarik perhatian pemerintah untuk dipecahkan. Kemudian dilakukan proses perumusan kebijakan dengan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat, legitimasi dari lembaga perwakilan masyarakat, implementasi kebijakan oleh aparatur negara, untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak yang timbul baik oleh pemerintah, lembaga konsultan, dan masyarakat.

3). Model Sistem

Model sistem melihat kebijakan sebagai rangkaian dari subsistem. Kebijakan publik merupakan kesatuan yang didalamnya terdapat elemen – elemen yang saling terkait dan mendukung satu sama lain antara identifikasi masalah, perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Maka jika terdapat kelemahan dari salah satunya, suatu kebijakan publik tidak akan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik, oleh sebab itu tuntutan masyarakat tidak boleh dipandang negatif ataupun dihindari oleh penguasa. Namun harus dipandang sebagai hal positif berupa masukan untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap kebijakan.

Menurut Abidin (2019:39) terdapat beberapa pendekatan kebijakan publik, yaitu:

1). Pendekatan Rasional

Dimana dalam pendekatan ini lebih menekankan pada proses pengambilan suatu keputusan yang sistematis dan logis, dengan cara mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang paling rasional berdasarkan analisis manfaat dan biaya.

2). Pendekatan Inkrementalis

Pendekatan ini menekankan adanya perubahan kebijakan secara bertahap karena menganggap adanya keterbatasan manusia dalam kemampuan dan informasi untuk keputusan yang sempurna.

3). Pendekatan Birokrasi

Dalam pendekatan ini birokrasi memiliki peran penting dalam proses pengimplementasian kebijakan, menyusun program kebijakan, mengalokasikan sumber daya, serta mengawasi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Mengutip dalam buku Abidin (2019:239) efektivitas suatu kebijakan dapat dilihat dari berbagai aspek meliputi:

- 1) Tujuan Kebijakan, efektivitas sebuah kebijakan dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- 2) Dampak Kebijakan, efektivitas kebijakan juga dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan tersebut terhadap target kebijakan.
- 3) Efisiensi Kebijakan, efektivitas kebijakan juga dapat dilihat dari tingkat penggunaan sumber daya. Sebuah kebijakan yang efektif harus dapat mencapai tujuan dengan meminimalisir penggunaan biaya dengan hasil yang optimal.
- 4) Penerimaan Masyarakat, suatu kebijakan dikatakan efektif juga dapat dilihat dari masyarakat yang menerima dengan adanya kebijakan tersebut, dengan tidak menimbulkan aksi penolakan dan konflik dengan adanya penerapan kebijakan tersebut.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan bentuk penilaian terhadap tahapan mengenai siklus kebijakan, dari sejak kebijakan tersebut di buat sampai kepada tahap pengimplementasian, di mana bertujuan untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya serta menilai sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dapat di pertanggung jawabkan kepada pihak yang berkepentingan (Thabroni, 2022). Bersifat Objektif, artinya bebas dari bias atau perasaan pribadi. Berfokus pada tujuan, artinya menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat di terima dan di laksanakan guna Beberapa definisi evaluasi menurut para ahli dalam (Firyal, 2018:9)

- 1) Menurut Raiph Tyler yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evalusai modern mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat terealisasi.

- 2) Menurut Peter H Rossi dan Howard E Freeman mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi tata cara penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan implementasi, perancangan dan kesatuan program intervensi sosial.
- 3) Menurut Michael Quin Patton yang menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah aktivitas yang tersusun sistematis terkait dengan informasi dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah program, yang nantinya akan dibuatkan penilaian spesifik terkait program yang dilaksanakan.

Berdasarkan definisi diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana implementasi dari suatu program kemudian untuk dapat dilakukan penilaian terhadap program kebijakan yang berjalan apakah sudah terealisasi dengan baik atau belum, dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Adapun ciri-ciri evaluasi kebijakan publik (Fauziah, 2023) yaitu:

- 1) Bersifat sistematis, karena dalam proses evaluasi kebijakan dilakukan menggunakan metode yang terstruktur.
- 2) mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Bersifat literatif, karena evaluasi kebijakan publik merupakan proses yang akan terus berlanjut untuk memantau efektivitas kebijakan guna melakukan penyesuaian jika memang diperlukan.
- 4) Bersifat Komprehensif, yang dimaksud disini adalah proses evaluasi kebijakan publik harus mencakup semua elemen yang relevan dengan kebijakan, dampak yang ditimbulkan, dan efektivitas kebijakan tersebut.

Karakteristik evaluasi kebijakan (Administrator, 2024), mendeskripsikan terdapat empat karakteristik evaluasi kebijakan publik yaitu:

- 1) Memiliki dampak besar, karena suatu evaluasi kebijakan dilakukan guna kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Berorientasi kepada kepentingan publik, proses evaluasi harus mempertimbangkan kepentingan keseluruhan masyarakat bukan hanya berfokus pada kelompok maupun individu tertentu.
- 3) Didasarkan pada hasil evaluasi kebijakan masa lalu, yang di maksud disini adalah dalam melakukan evaluasi kebijakan harus melihat kelemahan kebijakan sebelumnya dan mencari cara untuk memperbaikinya.
- 4) Fokus nilai, evaluasi tidak hanya menyangkut output kebijakan, namun juga pada nilai-nilai yang menjadi tujuan adanya kebijakan tersebut dibuat.

Adapun Tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap sebuah kebijakan adalah untuk memberikan suatu pemahaman mengenai tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana proses pelaksanaannya dan apa dampak yang didapatkan dari diterapkannya kebijakan tersebut (Amanda, 2020).

2.3 Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut Firyal (2018:77) dalam mengukur pencapaian sebuah kebijakan tidak dapat dilakukan hanya dengan fokus pada apa yang terjadi dalam kehidupan nyata, melainkan juga melihat dampak yang terjadi dengan diterapkannya kebijakan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan kita harus benar-benar melihat bahwa perubahan yang terjadi memang dari adanya kebijakan bukan karena adanya faktor lain misalnya campur tangan swasta. Dampak dari sebuah kebijakan mempunyai beberapa dimensi yang harus diperhitungkan jika berbicara mengenai evaluasi yaitu:

- 1) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dengan demikian individu-individu yang diharapkan dapat dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi, seperti

misalnya pengusaha kecil dan kelompok miskin jadi pertanyaan yang dapat di ajukan adalah apakah tujuan program kebijakan tersebut untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

- 2) Kebijakan memiliki dampak pada keadaan kelompok diluar sasaran atau tujuan suatu kebijakan, misalnya jika pemerintah mengurangi tarif bea cukai maka para eksportir dapat meningkatkan penjualan mereka di luar negeri.
- 3) Kebijakan akan berdampak pada keadaan sekarang dan keadaan dimasa yang akan datang.

2.4 Indikator Evaluasi Kebijakan

Indikator Evaluasi Kebijakan merupakan tahapan tolak ukur yang di gunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan tersebut sudah efektif, efisien, dan relevan atau belum, indikator membantu dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Indikator evaluasi kebijakan menurut Daniel L. Stufflebeam (Firyal, 2018:59) indikator evaluasi kebijakan dibagi menjadi beberapa yaitu :

- 1) Evaluasi Konteks (*Contexts Evaluation*)
Digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa yang perlu dilakukan?. Evaluasi ini mengidentifikasikan serta menilai kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar disusunnya suatu program kebijakan.
- 2) Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)
Digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan?. Evaluasi ini mengidentifikasi permasalahan dan peluang yang dapat membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan manfaat dari program kebijakan.
- 3) Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)
Berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah Program kebijakan sedang dilaksanakan?. Evaluasi ini berupaya untuk dapat

mengakses pelaksanaan program kebijakan untuk kemudian membantu kelompok pemakai dalam menilai program dan menginterpretasikan manfaat yang ada dari kebijakan.

4) Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah program kebijakan sukses dilakukan?. Evaluasi ini berupaya untuk mengidentifikasi serta melihat hasil dan manfaat dari program kebijakan untuk mengukur kesuksesan program kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan.

2.5 Pengertian Jalur Hijau

Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2021, Jalur hijau merupakan jalur tanah terbuka yang terdiri dari taman, taman monumen, median jalan, dan bagian dari trotoar jalan yang dalam proses pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal-hal yang dilarang dilakukan di jalur hijau berdasarkan peraturan daerah No 9 Tahun 2021 tentang ketertiban umum, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengotori dan merusak jalan, serta jalur-jalur hijau
- 2) Membuang dan menumpuk limbah sampah di jalan, serta jalur hijau
- 3) Membakar limbah sampah di jalan, serta jalur hijau
- 4) Buang air besar, buang air kecil, dan meludah di jalan, serta jalur hijau
- 5) Menjemur, memasang, menempatkan atau menggantungkan benda-benda di jalan atau pinggir jalan, serta jalur hijau
- 6) Membuang atau meletakkan material atau bekas material bangunan di jalan atau pinggir jalan, serta jalur hijau
- 7) Merusak kelengkapan taman, tanaman, bunga-bunga atau fasilitas umum lainnya yang berada di jalur hijau
- 8) Membiarkan semua jenis kendaraan atau gerobak berada di jalan, serta jalur hijau

- 9) Berdiri, duduk, melompati dan menerobos sandaran jembatan atau pagar di sepanjang jalan jalur hijau
- 10) Memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, serta jalur hijau

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Jainuri, Hendra Sukmana (2022)	Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo	Deskriptif Kualitatif	• Evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan yaitu proses sosiaslisasi, penataan, penertiban, dan pembinaan. • Faktor yang menghambat yaitu perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, serta sarana dan prasarana relokasi masih belum cukup memadai.

2	(Purnomo & Puguh Martomo, 2024)	Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Surakartadi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta	Kualitatif	• Untuk mengatasi permasalahan PKL Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan Perda No 3 Tahun 2008, dalam proses pelaksanaanya perda tersebut dibantu oleh perwali nomor 17B tahun 2012 dan juga SK walikota Nomor 510 Tahun 2012. • Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam pemberdayaan PKL dalam bentuk bantuan modal, pemberian gerobak, serta penyuluhan kepada PKL.
3	Mouza Aulia putri, Nadhira Safwa Mefiana, Putri Ayu Ambarwati,	Evaluasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun	Kualitatif Deskriptif	• Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Lembang sudah cukup optimal jika di ukur dengan teori Dunn,

	Rinjani Paramitha Hermawan, Zirah Risa Amira (Putri et al., 2024)	Lembang		kecuali pada aspek efisiensi, efektivitas dan ketetapan
4	Casey Meilinda Sapulete, Welson Y. Rompas, Novie Palar (Casey Meilinda et al, 2022)	Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang kaki Lima di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif Deskriptif	Implementasi kebijakan relokasi penataan pedagang kaki lima masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator efisiensi, efektivitas, ketetapan, pemerataan, dan daya tanggap.
5	Elsa Reghita ura Putri, Anggraeny Puspaningtyas, Adi Soesiantoro (Regita Aura Putri et al., 2023)	Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya (Studi Kasus:	Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima tidak sepenuhnya berhasil karena masih terdapat pedagang kaki lima yang kembali ke lokasi lama atau pinggiran jalan yang termasuk dalam ruang

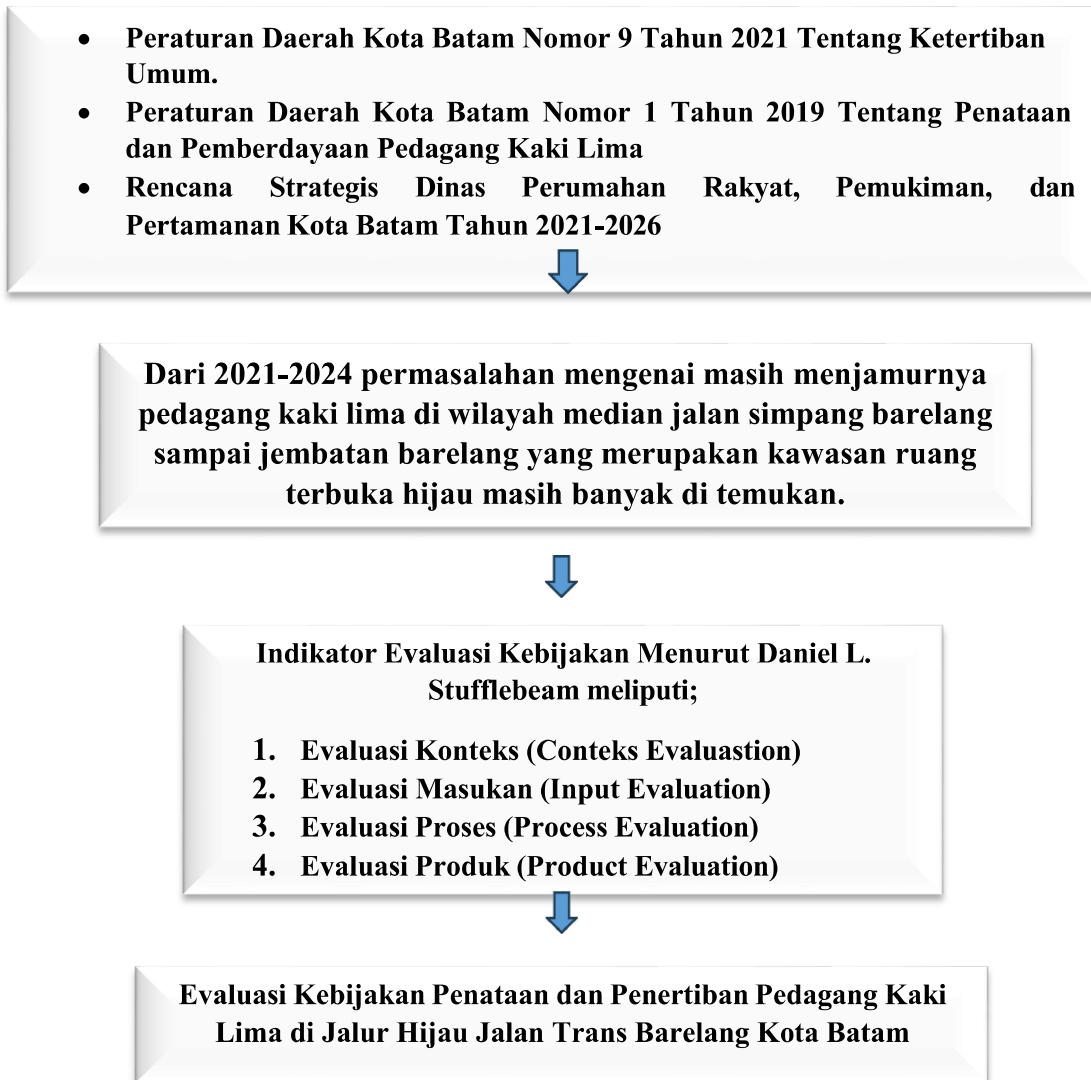
		Taman Bungkul Kota Surabaya		terbuka hijau karna biaya retribusi yang belum tepat sasaran dengan fasilitas dan jumlah penghasilan yang didapatkan.
6	Yatasya Aimima Margi arum, Agus Widiyarta (Aimima et al., 2023)	Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo Kota Surabaya	kualitatif	• Hasil penelitian menunjukkan jika dilihat dari aspek efektivitas sudah terlihat baik dengan tercapainya tujuan dan relisasi yang dilakukan, dari aspek efisiensi, terlihat kurang baik karena tidak melibatkan warga sekitar taman suroboyo dan mayoritas dilakukan oleh dinas lingkungan hidup.
7	Luthfiana Nur Isnaini, Tri Mardiana (Isnaini et al., 2018)	Evaluasi Kebijakan Pengalihan Pedagang Kaki Lima Dari Alun-	Kualitatif Deskriptif	• Implementasi kebijakan relokasi PKL masih belum Optimal dari sisi pelaksanaan. • Pada tingkatan

		Alun Klaten ke Jalan Bhali Kabupaten Klaten		evaluasi perencanaan dan kebutuhan sudah terpenuhi melalui peraturan daerah Nomor 5 tahun 2018 melalui penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. • Kebijakan ini memberikan dampak bagi PKL maupun pemerintah dalam segi evaluasi hasil. • Dalam proses penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi jika dilihat dari indikator efisiensi. • Jumlah PKL yang di pindahkan ke jalan Bhali tidak dapat tertampung seluruhnya sehingga sangat diperlukan lokasi alternatif. • Terdapat beberapa kendala yaitu berkaitan dengan
--	--	--	--	---

				aspek infrastruktur, koordinasi, dan juga pembinaan dari pemerintah daerah.
8	Denisha Mauren Kinanti, Emilda Firdaus, Ledy diana (Mauren Kinanti et al., 2023)	Implementasi Perwako Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 tentang penataan, Prmrbrdayaan PKL di Kota Pekanbaru	Kualitatif	• Beberapa tantangan dalam proses implementasinya serta pengawasan terhadap PKL yang melanggar aturan masih belum efektif. • Dalam proses pengembangan keterampilan akses pasar oleh PKL masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi dari instansi terkait perlu diperkuat.
9	Susilawati (Susilawati, 2019)	Efektivitas Program Lokasi Sementara (LOKSEM) Terhadap Penataan pedagang kaki lima di	Kualitatif	• Program Lokasi Sementara (LOKSEM) sejak diterapkannya peraturan Nomor 10 Tahun 2013 selama kurang lebih tiga tahun sudah menunjukkan hasil

		Ciracas Jakarta Timur		yang baik. • Pedagang kaki lima yang awalnya berjualan di pinggir jalan sudah tertata dengan rapi dan tertib.
10	Yuni Shara, Novriadi, Helmi (Yuni Shara ¹ , Nofriadi ² , 2024)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penertiban pedagang Kaki lima di pasar lambaro kabupaten Aceh Besar	Kualitatif	• Dikarenakan kurangnya sosialisasi maka implementasi kebijakan di pasar lambaro kabupaten aceh timur mengenai pedagang kaki lima masih belum optimal. • Yang menjadi salah satu faktor terhambatnya kebijakan tersebut adalah kurangnya kerjasama antara pemerintah dengan para pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

2.7 Kerangka Berfikir



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir

(Sumber:Peneliti,2024)